

PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP DISKRIMINASI GENDER PADA PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN INDONESIA

Oleh:

Fayza Bratanova Soebroto¹

I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: fsoebroto@gmail.com, parikesit_widiatedja@unud.ac.id.

Abstract. *Indonesian Women Migrant Workers (PPMI) make significant economic contributions, yet they still face various forms of gender discrimination during their migration and employment processes. Although Indonesia has ratified international legal instruments such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and enacted Law Number 18 of 2017, legal protection for PPMI has not been effectively implemented. This paper analyzes the forms of gender discrimination experienced by PPMI and assesses the effectiveness of the state's role in providing legal protection. Using a normative juridical method based on secondary data, this study finds that psychological, economic, physical, and sexual violence persist due to weak cross-border oversight and accountability. This situation indicates a gap between applicable legal norms and their implementation in the field, particularly in the context of protecting vulnerable groups. Furthermore, PPMI's limited access to complaint mechanisms and legal aid also worsens their bargaining position in destination countries. Therefore, strengthening state commitment through policy harmonization, increased bilateral cooperation, and a human rights-based approach is crucial to ensure effective and sustainable legal protection for PPMI.*

PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP DISKRIMINASI GENDER PADA PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN INDONESIA

Keywords: *Indonesia Women Migrant Worker, Gender Discrimination, Legal Protection, International Law, Human Rights.*

Abstrak. Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan, namun masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi gender selama proses migrasi dan kerja. Meskipun Indonesia telah meratifikasi instrumen hukum internasional seperti *Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, perlindungan hukum terhadap PPMI belum terlaksana secara efektif. Penulisan jurnal ini menganalisis bentuk-bentuk diskriminasi gender yang dialami PPMI serta menilai efektivitas peran negara dalam perlindungan hukum. Dengan metode yuridis normatif berbasis data sekunder, penelitian ini menemukan bahwa kekerasan psikis, ekonomi, fisik, dan seksual masih terjadi akibat lemahnya pengawasan dan akuntabilitas lintas negara. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan implementasinya di lapangan, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap kelompok rentan. Selain itu, keterbatasan akses PPMI terhadap mekanisme pengaduan dan bantuan hukum turut memperburuk posisi tawar mereka di negara tujuan. Oleh karena itu, penguatan komitmen negara melalui harmonisasi kebijakan, peningkatan kerja sama bilateral, serta pendekatan berbasis hak asasi manusia menjadi penting untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif dan berkelanjutan bagi PPMI.

Kata Kunci: Perempuan Pekerja Migran Indonesia, Diskriminasi Gender, Perlindungan Hukum, Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia

LATAR BELAKANG

Buruh migran perempuan atau Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) merupakan perempuan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Menurut data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sekitar 60-70 persen dari total pekerja migran Indonesia adalah perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, yang menempatkan mereka pada pekerjaan informal yang rentan terhadap diskriminasi dan eksploitasi.¹ Negara tujuan utama PPMI meliputi kawasan Asia

¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Pekerja Rumah Tangga dan Kerentanan Pekerja Migran Perempuan Indonesia, 2020

Timur, Timur Tengah, serta negara-negara di Asia Tenggara. Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), pada periode 2024 hingga Juni 2025 tercatat sebanyak 281.738 PPMI atau sekitar 66,69 persen dari total pekerja migran Indonesia, yang menunjukkan dominasi perempuan dalam arus migrasi tenaga kerja Indonesia.² Untuk menjamin perlindungan terhadap kelompok ini, pemerintah membentuk Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai lembaga non-kementerian berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019, dengan mandat memberikan pelayanan dan perlindungan bagi pekerja migran pada seluruh tahapan migrasi.³

Namun demikian, keberadaan BP2MI serta berbagai regulasi nasional dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan efektif bagi PPMI. Dalam praktiknya, pekerja migran perempuan masih menghadapi berbagai tantangan serius berupa kekerasan seksual, eksploitasi ekonomi, serta ketimpangan gender di tempat kerja.⁴ PPMI kerap ditempatkan di lingkungan kerja yang tertutup, minim pengawasan, dan tidak memiliki standar perlindungan yang memadai, sehingga meningkatkan resiko kekerasan dan pelanggaran hak.⁵ Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma perlindungan hukum yang berlaku dengan realitas penegakan hukum, baik di negara pengirim maupun negara tujuan. Data pelaporan tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat 489 kasus kekerasan yang dialami PPMI dan dilaporkan kepada lima lembaga berbeda⁶, dengan bentuk kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan psikologis, disusul oleh kekerasan seksual.⁷

² Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 2024–Juni 2025 (Jakarta: BP2MI, 2025).

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁴ Angelica Zefanya Akay, Imelda A. Tangkere, dan Feiby S. Wewengkang, “Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari Peraturan BP2MI Nomor 7 Tahun 2022,” *Jurnal Lex Administratum* 13, no. 10 (2024): 1–12.

⁵ Human Rights Watch, *Exploited Dreams: Indonesian Migrant Domestic Workers in Saudi Arabia* (New York: Human Rights Watch, 2022).

⁶ Ganas Community Taiwan, Serikat Buruh Migran Indonesia, Solidaritas Perempuan, IOM – UN Migration, dan Ruanita Indonesia

⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2025).

PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP DISKRIMINASI GENDER PADA PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN INDONESIA

Bertolak dari kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum internasional serta peran negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak PPMI. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi kesenjangan antara komitmen normatif negara melalui ratifikasi instrumen hukum internasional dengan implementasi perlindungan di lapangan, khususnya dalam konteks eksploitasi dan ketimpangan gender.⁸ Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat besarnya kontribusi ekonomi PPMI terhadap devisa negara, di tengah meningkatnya kompleksitas migrasi tenaga kerja global yang memperbesar kerentanan perempuan migran.⁹ Faktor struktural seperti norma sosial patriarki turut memperkuat bias dan diskriminasi berbasis gender yang dialami PPMI, baik dalam proses migrasi maupun dalam hubungan kerja di negara tujuan.¹⁰

Lebih lanjut, meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional, termasuk *Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, implementasinya dalam perlindungan PPMI masih menunjukkan keterbatasan yang signifikan.¹¹ Perlindungan hukum yang tersedia cenderung bersifat netral gender dan belum sepenuhnya mengakui pekerja migran perempuan sebagai subjek hak dengan kerentanan khusus.¹² Lemahnya pengawasan terhadap agen penempatan, terbatasnya mekanisme akuntabilitas lintas negara dalam kerja sama bilateral, serta minimnya penerapan prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender dalam kebijakan migrasi tenaga kerja menunjukkan bahwa perlindungan hukum internasional bagi PPMI masih menghadapi persoalan struktural.¹³ Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum internasional terhadap PPMI sangat bergantung pada kemampuan negara untuk

⁸ International Labour Organization (ILO), *Fair Migration: Building Stronger Protections for Migrant Workers* (Geneva: ILO, 2022).

⁹ World Bank, *World Development Report 2023: Migrants, Refugees, and Societies* (Washington, DC: World Bank, 2023).

¹⁰ UN Women, *Gender Dimensions of Migration* (New York: UN Women, 2022).

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*.

¹² Komnas Perempuan, *Perempuan Pekerja Migran dan Kesenjangan Perlindungan Hukum* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022).

¹³ Amnesty International, *Trapped: The Exploitation of Migrant Domestic Workers* (London: Amnesty International, 2023).

menjembatani kesenjangan antara komitmen normatif dan implementasi konkret yang responsif terhadap dimensi gender dan realitas migrasi kerja global.¹⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis instrumen hukum internasional dan nasional yang mengatur perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia, khususnya terkait diskriminasi gender, seperti CEDAW, konvensi-konvensi ILO, serta peraturan perundang-undangan nasional yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum internasional, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia dalam konteks migrasi tenaga kerja. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional dan nasional, serta dokumen resmi yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis guna menilai sejauh mana efektivitas perlindungan hukum internasional terhadap diskriminasi gender yang dialami pekerja migran perempuan Indonesia serta merumuskan model pengaturan perlindungan hukum internasional yang lebih efektif dan responsif terhadap dimensi gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejauh mana hukum internasional mampu memberikan perlindungan hukum terhadap diskriminasi gender yang dihadapi pekerja migran perempuan Indonesia

Pekerja Migran Perempuan Indonesia (PPMI) menempati posisi yang rentang dalam sistem migrasi tenaga kerja global karena berada pada persimpangan antara status migran, jenis kelamin, dan sektor kerja yang umumnya bersifat informal. Mayoritas pekerja migran perempuan ditempatkan pada sektor domestik dan perawatan yang secara sosial masih dipandang sebagai pekerjaan bernilai rendah dan tidak membutuhkan perlindungan hukum yang setara dengan sektor formal.¹⁵ Pandangan tersebut berdampak

¹⁴ ASEAN, ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2017).

¹⁵ UN Women, Gender Dimensions of Migration (New York: UN Women, 2022).

PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP DISKRIMINASI GENDER PADA PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN INDONESIA

pada terbatasnya pengakuan terhadap hak-hak pekerja migran perempuan dan meningkatnya resiko diskriminasi serta pelanggaran hak asasi manusia.¹⁶

Kerangka hukum internasional pada dasarnya telah mengakui kebutuhan perlindungan khusus bagi perempuan, termasuk mereka yang bekerja sebagai migraine. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination (CEDAW) menegaskan kewajiban negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam seluruh bidang kehidupan, termasuk dalam hubungan kerja dan ketenagakerjaan. Konvensi ini mengatur prinsip kesetaraan kesempatan, perlindungan dari kekerasan, serta jaminan kondisi kerja yang adil dan manusiawi.¹⁷ Indonesia telah mengikatkan diri pada kewajiban tersebut melalui pengesahan CEDAW ke dalam hukum nasional, sehingga negara secara hukum bertanggung jawab memastikan pemenuhan hak pekerja migran perempuan.¹⁸

Selain CEDAW, instrumen hukum ketenagakerjaan internasional yang dikeluarkan oleh International Labour Organization (ILO) juga memberikan standar perlindungan yang relevan bagi pekerja migran perempuan. Konvensi ILO Nomor 100 mengenai kesetaraan upah dan Konvensi ILO Nomor 111 tentang penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan menegaskan bahwa perbedaan perlakuan berbasis jenis kelamin tidak dapat dibenarkan dalam hubungan kerja.¹⁹ Dalam praktiknya, laporan ILO menunjukkan bahwa pekerja domestik migran perempuan masih menghadapi kondisi kerja yang tidak layak, termasuk upah yang tidak dibayarkan, jam kerja yang berlebihan, serta pembatasan kebebasan pribadi.²⁰

Meskipun kerangka normatif internasional telah tersedia, penerapannya masih menghadapi hambatan yang signifikan. Tidak semua negara tujuan pekerja migran Indonesia mengadopsi standar internasional mengenai perlindungan pekerja domestik, sehingga pekerja migran perempuan sering kali berada di luar jangkauan perlindungan hukum yang efektif.²¹ Laporan dari Amnesty International dan Human Rights Watch mengungkap bahwa lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di negara tujuan

¹⁶ International Labour Organization, *Decent Work for Domestic Workers* (Geneva: ILO, 2023).

¹⁷ United Nations, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, 1979.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW.

¹⁹ International Labour Organization, *Convention No. 100 (1951); Convention No. 111 (1958)*.

²⁰ ILO, *Decent Work for Domestic Workers* (Geneva: ILO, 2023).

²¹ Amnesty International, *Trapped*, 2023.

berkontribusi pada berulangnya kasus kekerasan, eksploitasi dan pelecehan terhadap pekerja migran perempuan.²² Situasi tersebut tercermin dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2024 yang mencatat ratusan kasus kekerasan terhadap PPMI, dengan bentuk kekerasan yang mencakup kekerasan psikis, ekonomi, fisik, hingga seksual. Mayoritas pelaku berasal dari pihak majikan dan agen penempatan, yang menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap relasi kerja di sektor domestik.²³ Fakta ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum internasional yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab realitas diskriminasi gender yang dialami PPMI.

Selain perlindungan Internasional, perlindungan hukum terhadap PPMI juga telah memperoleh dasar normatif yang cukup kuat dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara eksplisit menempatkan negara sebagai aktor utama yang bertanggung jawab atas perlindungan pekerja migran sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Undang-Undang ini memuat kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin pemenuhan hak asasi pekerja migran, mulai dari proses perekrutan, penempatan, hingga pemulangan, termasuk perlindungan terhadap keselamatan, martabat, dan kesejahteraan pekerja migran beserta keluarganya.²⁴ Ketentuan tersebut kemudian dioperasionalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 45 Tahun 2021 yang mengatur secara teknis mekanisme pelaksanaan perlindungan, pengawasan penempatan, serta koordinasi antar lembaga terkait.²⁵

Namun demikian, meskipun kerangka regulasi nasional tersebut tampak komprehensif, pendekatan perlindungan yang digunakan masih bersifat umum dan belum sepenuhnya responsif terhadap kerentanan spesifik yang dialami oleh PPMI. UU No. 18 Tahun 2017 tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap dimensi gender, terutama terkait bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender, relasi kuasa yang timpang di sektor kerja domestik, serta resiko eksploitasi seksual dan ekonomi yang secara empiris

²² Human Rights Watch, *Exploited Dreams: Indonesian Migrant Domestic Workers in Saudi Arabia* (New York) HRW, 2022)

²³ Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024 (Jakarta, 2025).

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

²⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri ketenagakerjaan Nomor 45 Tahun 2021.

PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP DISKRIMINASI GENDER PADA PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN INDONESIA

lebih sering dialami oleh PPMI.²⁶ Akibatnya, perlindungan hukum yang tersedia cenderung bersifat normatif-administratif dan belum mampu menjawab kompleksitas persoalan yang dihadapi PPMI di negara tujuan, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal dan rumah tangga,²⁷

Keterbatasan implementasi hukum nasional ini semakin nyata dalam konteks pekerja migran non-prosedural. Di sejumlah daerah pengirim PPMI seperti Nusa Tenggara Barat, praktik migrasi tidak aman masih banyak terjadi akibat lemahnya pengawasan terhadap perusahaan penempatan pekerja migran dan terbatasnya akses informasi bagi calon pekerja migran perempuan.²⁸ Banyak PPMI direkrut melalui jalur informal dengan dokumen yang tidak lengkap atau bahkan dipalsukan, sehingga kehilangan akses terhadap perlindungan hukum baik di tingkat nasional maupun internasional. Kondisi ini diperparah posisi tawar PPMI ketika menghadapi persoalan hukum di negara tujuan, termasuk ketika mengalami kekerasan, eksploitasi, atau kriminalisasi.²⁹

Secara keseluruhan, berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia sebenarnya menyediakan landasan normatif yang kuat untuk melindungi PPMI. Namun, efektivitas perlindungan hukum internasional tersebut sangat bergantung pada integrasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender ke dalam kebijakan nasional, penguatan kerja sama bilateral dengan negara tujuan, serta peningkatan kapasitas lembaga perlindungan di dalam negeri.³⁰ Tanpa langkah-langkah tersebut, perlindungan hukum terhadap PPMI beresiko tetap bersifat simbol dan belum mampu menjawab tantangan eksploitasi dan ketimpangan gender yang terus berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan pola diskriminasi gender yang telah muncul sejak tahap pra-keberangkatan hingga masa kerja di negara tujuan. Perlindungan hukum yang belum berjalan efektif tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan regulasi atau lemahnya kerja sama antarnegara, tetapi juga oleh cara pandang hukum yang masih mengabaikan kerentanan khusus perempuan migran. Kondisi ini menegaskan bahwa upaya penguatan

²⁶ Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024 (Jakarta, 2025)

²⁷ Human Rights Watch, *Exploited Dreams* (New York, 2022).

²⁸ Migrant Care, “Kerentanan Pekerja Migran Perempuan pada Ketidakadilan Gender,” 2017.

²⁹ Amnesty International, *Trapped*, 2023.

³⁰ ASEAN, ASEAN Consensus, 2017.

perlindungan hukum perlu dipahami sebagai bagian dari rangkaian masalah yang lebih luas, yaitu ketimpangan gender dalam sistem migrasi kerja.

Model pengaturan Perlindungan Hukum Internasional yang efektif bagi Pekerja Migran Perempuan Indonesia

Perlindungan hukum internasional bagi PPMI memerlukan model pengaturan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menjawab kerentanan nyata yang mereka hadapi. Pendekatan berbasis hak asasi manusia dan perspektif gender menjadi elemen kunci dalam merancang model perlindungan yang efektif, karena pekerja migran perempuan memiliki resiko dan pengalaman diskriminasi yang berbeda dibandingkan pekerja migran laki-laki.³¹ Model perlindungan yang hanya menitikberatkan pada pengelolaan administrasi migrasi terbukti tidak cukup untuk mencegah eksploitasi dan kekerasan berbasis gender.³²

Pada tingkat normatif internasional, perumusan model perlindungan hukum bagi pekerja migran perempuan harus didasarkan pada harmonisasi instrumen hukum internasional yang memiliki relevansi langsung, terutama CEDAW serta berbagai standar ketenagakerjaan yang dikembangkan ILO.³³ Prinsip-prinsip utama seperti larangan diskriminasi, kesetaraan gender, perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, serta hak atas kondisi kerja yang adil dan manusia perlu diimplementasikan secara nyata dalam kebijakan migrasi tenaga kerja.³⁴ Prinsip-prinsip tersebut secara khusus ditegaskan dalam rekomendasi umum CEDAW yang menempatkan perempuan pekerja migran sebagai kelompok yang menghadapi kerentanan berlapis akibat gender dan status migrasi.³⁵

Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah memberikan kerangka dasar bagi perlindungan pekerja migran pada seluruh tahapan migrasi. Namun, sejumlah kajian menunjukkan bahwa pengaturan tersebut masih cenderung netral gender dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus pekerja migran perempuan, khususnya

³¹ World Bank, World Development Report 2023 (Washington DC, 2023).

³² International Labour Organization, Fair Migration: Building Stronger Protections for Migrant Workers (Geneva: ILO, 2022).

³³ United Nations, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979, Pasal 2 dan Pasal 11.

³⁴ ILO, Decent Work for Domestic Workers (Geneva: ILO, 2023).

³⁵ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendation No. 26 on Women Migrant Workers (CEDAW/C/2009/WP.1/R), United Nations, 2008.

PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP DISKRIMINASI GENDER PADA PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN INDONESIA

dalam mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender.³⁶ Temuan Komnas Perempuan juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan perlindungan yang diterima pekerja migran perempuan di lapangan.³⁷

Permasalahan perlindungan hukum semakin kompleks dengan adanya fenomena keberangkatan pekerja migran melalui jalur non-prosedural. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pekerja migran perempuan yang berangkat melalui jalur ini menghadapi resiko yang jauh lebih tinggi terhadap perdagangan orang, kerja paksa, dan eksploitasi seksual.³⁸ Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan bahwa jumlah keberangkatan non-prosedural masih signifikan dan berdampak pada hilangnya akses pekerja migran perempuan terhadap perlindungan hukum baik di negara asal maupun negara tujuan.³⁹

Selanjutnya, efektivitas model perlindungan hukum internasional bagi pekerja migran perempuan sangat bergantung pada penguatan kerja sama bilateral dan regional yang secara eksplisit berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Perjanjian bilateral antara Indonesia dan negara tujuan perlu dirumuskan dengan standar perlindungan minimum yang jelas dan terukur, mencakup pengaturan jam kerja yang manusiawi, jaminan upah yang layak, akses terhadap bantuan hukum, mekanisme pengaduan yang aman dan dapat diakses, serta larangan tegas terhadap praktik penahanan dokumen oleh pemberi kerja maupun agen penempatan.⁴⁰ Dalam konteks pekerja migran perempuan yang mayoritas bekerja di sektor domestik, kerja sama bilateral harus secara eksplisit mengakui sektor domestik sebagai bentuk hubungan kerja yang sah dan layak dilindungi oleh hukum ketenagakerjaan, bukan sebagai ranah privat yang berada diluar pengawasan negara.⁴¹ Pengakuan ini menjadi penting untuk menutup celah hukum yang

³⁶ Laura Nibras Yumna M, Indah Dwi Prigitaningtyas, dan Haris Djoko Saputro, “Perlindungan Hak Perempuan Pekerja Migran Indonesia Penyintas Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Ditinjau dari Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW),” *Rechtswetenschap* (2025),

³⁷ Komnas Perempuan, Catatan Tahunan 2022.

³⁸ Syaiful Anam, Mega Nisfa Makhroja, dan Pamungkas Ayudaning Dewanto, “The Phenomenon of Non-Procedural Migrant Workers in West Nusa Tenggara: An Analysis of Causes and Patterns,” *Atlantis Highlights in Social Sciences, Education and Humanities* (2023): 289–302.

³⁹ BP2MI, Data Penempatan dan Pelindungan PMI 2024–2025 (Jakarta, 2025).

⁴⁰ ILO, *Fair Migration* (Geneva, 2022).

⁴¹ ILO, *Decent Work for Domestic Workers* (Geneva: ILO, 2023).

selama ini dimanfaatkan untuk membenarkan praktik eksploitasi dan kekerasan terhadap pekerja migran perempuan.⁴²

Pada tingkat regional dan internasional, kerja sama antarnegara menjadi faktor penting dalam membangun perlindungan yang lebih efektif. ASEAN Consensus on The Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers menyediakan kerangka kerja sama regional, meskipun sifatnya belum mengikat secara hukum.⁴³ Oleh karena itu, penguatan perjanjian bilateral antara Indonesia dan negara tujuan perlu diarahkan pada pengakuan hak-hak pekerja migran perempuan, termasuk akses terhadap bantuan hukum, mekanisme pengaduan yang aman, serta jaminan perlindungan dari kekerasan berbasis gender.⁴⁴

Di samping itu, model perlindungan hukum internasional yang efektif juga mensyaratkan penguatan mekanisme akuntabilitas lintas negara dalam penanganan pelanggaran hak pekerja migran perempuan. Negara pengirim dan negara tujuan perlu membangun prosedur bersama yang jelas dalam menangani kasus kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan orang, termasuk mekanisme investigasi yang sensitif gender, pemulihan korban yang berorientasi pada hak, serta proses pemulangan yang aman dan bermartabat.⁴⁵ Tanpa mekanisme akuntabilitas lintas negara yang efektif, perlindungan hukum cenderung berhenti pada tataran komitmen normatif dan tidak mampu memberikan keadilan substantif bagi korban pelanggaran hak, khususnya bagi pekerja migran perempuan yang berada dalam posisi relasi kuasa yang timpang.⁴⁶

Selain peran negara, keterlibatan organisasi internasional dan masyarakat sipil juga memiliki kontribusi strategis. UN Women, International Organization for Migration (IOM), dan World Bank menekankan pentingnya pendekatan multi-aktor dalam perlindungan pekerja migran perempuan, terutama mereka yang bekerja di sektor informal.⁴⁷ Organisasi masyarakat sipil seperti Migrant Care dan KABAR BUMI berperan dalam pendampingan korban, dokumentasi kasus, serta advokasi kebijakan yang berbasis pengalaman langsung pekerja migran perempuan.⁴⁸ Oleh karena itu, model

⁴² Human Rights Watch, "I Already Bought You": Abuse and Exploitation of Female Migrant Domestic Workers in Indonesia and Abroad (New York: Human Rights Watch, 2022).

⁴³ ASEAN, ASEAN Consensus, 2017.

⁴⁴ Angelica Zefanya Akay et al., "Perlindungan Hukum bagi PMI...", *Lex Administratum* 13, no. 10 (2024).

⁴⁵ International Organization for Migration, *World Migration Report 2023* (Geneva: IOM, 2023).

⁴⁶ UN Women, *Gender Dimensions of Migration* (New York: UN Women, 2022).

⁴⁷ *ibid.*

⁴⁸ KABAR BUMI, *Laporan Kekerasan Seksual terhadap PMI 2023–2024*.

PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP DISKRIMINASI GENDER PADA PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN INDONESIA

pengaturan perlindungan hukum internasional yang efektif bagi PPMI harus bersifat komprehensif dan terintegrasi. Model ini perlu menghubungkan standar internasional, reformasi hukum nasional, penguatan kerjasama lintas negara, serta partisipasi aktif organisasi internasional dan masyarakat sipil. Tanpa pendekatan tersebut, perlindungan hukum bagi pekerja migran perempuan akan tetap bersifat formal dan belum mampu memberikan perlindungan yang nyata.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pekerja Migran Perempuan Indonesia (PPMI) menghadapi diskriminasi gender yang bersifat sistematis dan berkelanjutan dalam seluruh tahapan migrasi kerja. Diskriminasi tersebut tercermin dalam praktik penahanan dokumen, keterbatasan akses terhadap informasi hak-hak pekerja, penempatan di sektor domestik yang minim perlindungan, serta tingginya kerentanan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Kondisi ini diperparah oleh relasi kuasa yang timpang antara pekerja dan pemberi kerja, stigma sosial terhadap PPMI, serta lemahnya mekanisme pengaduan dan bantuan hukum yang dapat diakses secara efektif.

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum nasional dan Internasional yang relatif memadai, termasuk melalui ratifikasi CEDAW dan berbagai instrumen ketenagakerjaan internasional, implementasi perlindungan hukum bagi PPMI dalam praktik masih belum optimal. Kesenjangan antara komitmen normatif dan realitas di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya berorientasi pada pendekatan berbasis hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, diperlukan penguatan model perlindungan hukum internasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan pekerja migran perempuan, melalui integrasi norma internasional ke dalam kebijakan nasional, penguatan kerjasama lintas negara, serta penegakan hukum yang konsisten agar perlindungan terhadap PPMI tidak berhenti pada tataran formal, tetapi terwujud secara nyata dalam praktik.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- International Organization for Migration. World Migration Report 2023. Geneva: IOM, 2023.
- UN Women. Gender Dimensions of Migration. New York: UN Women, 2022.
- World Bank. World Development Report 2023: Migrants, Refugees, and Societies. Washington, DC: World Bank, 2023.

Jurnal

- Akay, Angelica Zefanya, Imelda A. Tangkere, dan Feiby S. Wewengkang. “Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari Peraturan BP2MI Nomor 7 Tahun 2022.” *Jurnal Lex Administratum* 13, no. 10 (2024).
- Amnesty International. Trapped: The Exploitation of Migrant Domestic Workers. London: Amnesty International, 2023.
- Anam, Syaiful, Mega Nisfa Makhroja, dan Pamungkas Ayudaning Dewanto. “The Phenomenon of Non-Procedural Migrant Workers in West Nusa Tenggara: An Analysis of Causes and Patterns.” *Atlantis Highlights in Social Sciences, Education and Humanities* (2023).
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2024–2025. Jakarta: BP2MI, 2025.
- Human Rights Watch. “I Already Bought You”: Abuse and Exploitation of Female Migrant Domestic Workers in Indonesia and Abroad. New York: Human Rights Watch, 2022.
- Human Rights Watch. Exploited Dreams: Indonesian Migrant Domestic Workers in Saudi Arabia. New York: Human Rights Watch, 2022.
- International Labour Organization. Decent Work for Domestic Workers. Geneva: ILO, 2023.
- International Labour Organization. Fair Migration: Building Stronger Protections for Migrant Workers. Geneva: ILO, 2022.
- KABAR BUMI. Laporan Kekerasan Seksual terhadap Pekerja Migran Indonesia 2023–2024.

PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP DISKRIMINASI GENDER PADA PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN INDONESIA

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan, 2022.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024. Jakarta: Komnas Perempuan, 2025.

Komnas Perempuan. Perempuan Pekerja Migran dan Kesenjangan Perlindungan Hukum. Jakarta: Komnas Perempuan, 2022.

Yumna M., Laura Nibras, Indah Dwi Prigitaningtyas, dan Haris Djoko Saputro. “Perlindungan Hak Perempuan Pekerja Migran Indonesia Penyintas Kekerasan Berbasis Gender Ditinjau dari Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).” *Rechtswetenschap* (2025).

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

ASEAN. ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2017.

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW). General Recommendation No. 26 on Women Migrant Workers (CEDAW/C/2009/WP.1/R). United Nations, 2008.

International Labour Organization. Convention No. 100 on Equal Remuneration. 1951.

International Labour Organization. Convention No. 111 on Discrimination (Employment and Occupation). 1958.

United Nations. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. 1979.

United Nations. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Pasal 2 dan Pasal 11.